



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 2 Mei 1980.
Nomor : 7077/80.
Perihal : Penetapan sementara Harta Eceran Tertinggi
(HET) minyak tanah
Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;


- Membaca : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 2232/Pe.411-Eko/80 tanggal 1 Mei 1980.
- Menimbang : 1. bahwa dalam usaha menunjang stabilitas harga khususnya dalam pelaksanaan Kepres No. 30/1980 mengenai penyesuaian BBM dan sambil menunggu keputusan penetapan tarif angkutan, dipandang perlu untuk menyesuaikan untuk sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk segera menetapkan untuk sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah sesuai dengan situasi dewasa ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No. 38 TLN No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 1961 tentang Penyaluran barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan Tugas Pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
4. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 16 Tahun 1979 jo. No. 22 Tahun 1979;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 679/Pe.210-As.II/SK/1979 tanggal 28 Juni 1979;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4991/Pe.210-Eko/79 tanggal 21 september 1079 perihal Penetapan HET minyak tanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Nopember 1979 No. 16075/79 perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah.

- II. Untuk wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah ditetapkan sebesar Rp. 43,05 (Empat puluh tiga rupiahlima sen) per-liter yang berlaku ex pangkalan/penyalur eceran minyak tanah.
- III. Setiap pangkalan/penyalur eceran minyak tanah yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan HET minyak tanah termaksud diatas, dapat dikenakan sanetie sehorsing/pemberhentian sebagai penyalur pangkalan pengecer minyak tanah.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akaan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pynt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Sdr. Kepala Perwakilan Dep. Perdagangan Jabar di Bandung;
3. Sdr. Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Jabar di Bandung;
4. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Sdr. Pimpinan PN PERTAMINA DP-III di Bandung;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Patih Pembantu Walikotamadya dan para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Kepala Lingkungan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Sdr. Pimpinan GAPERMIGAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 2 Mei 1980.
Nomor : 7077/80.

PERHITUNGAN : PENETAPAN SEMENTARA HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) MINYAK TANAH DI WILAYAH HUKUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
(ATAS DASAR RADIOGRAM GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT No. 2232/Pe-411-Eko/
80 TANGGAL 1 MEI 1980).

1. Harga ex Depot/Istalasi PERTAMINARp. 37,50 / ltr.
 2. Margin PT. Pengusaha Minyak TanahRp. 1,875 / ltr.
 3. Ongkos angkutan dari Depot PERTAMINA ke Ibu Kota Kodya :
(1,4 X 18 X Rp. 25,-) Rp. 0,63 / ltr.
1.000
Harga ex PT. Pengusaha Minyak Tanah kepada Pangkalan di Ibu Kota Kodya .Rp. 40,005 / ltr.
 4. Ongkos Penyaluran di Kodya (1,4 X 30 X Rp. 25,-) Rp. 1,05 / ltr.
1000
Harga Penyerahan PT. Pengusaha Minyak Tanah kepada Pangkalan di Kodya .Rp. 41,055 / ltr.
 5. Margin PangkalanRp. 2,- / ltr
- HARGA ECERAN TERTINGGI DI PANGKALAN DI KODYARp. 43,05 / ltr.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA